

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DESA
MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ARMIONISSYAH PUTRI SULSABIL

NPM : 14300139

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DESA
MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ARMIONISSYAH PUTRI SULSABIL

NPM : 14300040

SURABAYA, 06 AGUSTUS 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING UTAMA,

Dr. UMI ENGGAKSASI, S.H., M.Hum.

SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DESA
MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ARMIONISSYAH PUTRI SULSABIL
NPM : 14300139

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 31 JULI 2018
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M. Hum. (KETUA)

1. 

2. SUDAHNAN, S.H., M. Hum. (ANGGOTA)

2. 

3. SETO CAHYONO, S.H., M. Hum. (ANGGOTA)

3. 

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “*Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Seto Cahyono, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

6. Bapak Mukhammad Makhmud dan Bapak Indarto yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data terkait bahan skripsi.
7. Ayahanda Ponisan dan Ibunda Dunuk Darmiati tercinta serta Armionissyah Dewike Fortuna adikku atas do'a yang tak pernah berhenti.
8. Fitri, Hilda Faiza sebagai teman seperjuangan menghadapi tekanan dalam pembuatan skripsi ini.
9. Fibri, Cece Cindy, Anton, Almas sebagai teman seperjuangan dari awal masa perkuliahan hingga menginjak semester akhir.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

(Armionissyah Putri Sulsabil)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Armionissyah Putri Sulsabil
NPM : 14300139
Alamat : Jln. Putat Gede Barat 4c Nomor 1/Surabaya
No. Telp. (HP) : 081330687620

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permasyarakatan Desa” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 20 Juli 2018



Yang Menyatakan,

(ARMIONISSYAH PUTRI SULSABIL)

NPM : 14300139

ABSTRACT

Control of the Village Consultative Body Against the Implementation of Village Regulations According to Sidoarjo Regency Local Regulation Number 9 of 2015 Concerning the BPD, the first objective is to find out and understand the clarity of the Article 3 letter (c) norms with Article 4 letter (a). Second is to know and understand about the implications of the inconsistency of norms that occur in Sidoarjo Regency Local Regulation Number 9 of 2015 concerning the BPD on the Legislation under it.

The research method used in this thesis uses a law approach which is library research, namely research on legislation and literature relating to the material discussed and using a conceptual approach, namely a conceptual approach departing from the views and doctrines that developing in law.

Based on the results of the study can be concluded First: The concept of supervision referred to in Article 3 letter (c) Sidoarjo Regency Local Regulation Number 9 of 2015 concerning BPD Article 3 letter (c) is a concept of a-priori supervision, is supervision carried out through pre-audit before work begins For example by conducting supervision of preparations, work plans, budget plans, plans for the use of personnel and other sources. The implication of the differences between the two articles is that inconsistencies occur, which according to the law, government regulations, ministerial regulations, regent regulations and, the decision of the BPD of Trosobo Village, Sidoarjo Regency District about BPD rules is that the BPD supervises the performance of the Village Head, but Article 4 of the Regional Regulation of Sidoarjo Regency has an addition, namely the BPD also supervises the implementation of village regulations. This inconsistency has implications for changes to the regent's regulations and BPD's rules and, other implications, that is creating legal uncertainty. Second: In policy making, it is very important to pay attention to whether the policy that will be made does not conflict with a higher position policy, so there is no chaos in the implementation of the policy. This is important so that the policies taken have strong legal legitimacy. Then the implication of the inconsistency of Sidoarjo regency regulation number 9 of 2015 concerning BPD is the amendment of the statutory regulations below, namely the Regent's Regulation on BPD and the Decree of the Village Consultative Body (BPD) in Trosobo Village, Sidoarjo Regency. Not only does it have implications for changes to the regulations below, but it can also disrupt the stability of governance in the region, because it will adjust to legislation with a higher position. Cause legal uncertainty due to changes in normative / dogmatic laws that have a compelling force that must be obeyed by society.

Keywords: *Control, BPD, Inconsistency.*

ABSTRAK

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang BPD bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana kejelasan norma Pasal 3 huruf (c) dengan Pasal 4 huruf (a). Kedua untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana implikasi dari inkonsistensi norma yang terjadi pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang BPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap Peraturan Perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas dan menggunakan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama : Konsep pengawasan yang dimaksud pada Pasal 3 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang BPD Pasal 3 huruf (c) adalah suatu konsep pengawasan *a-priori*, merupakan pengawasan yang dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Implikasi dari perbedaan kedua pasal tersebut adalah terjadinya inkonsistensi, yang mana menurut undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan bupati dan, keputusan BPD Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tentang tata tertib BPD adalah BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, namun pada pasal 4 peraturan daerah kabupaten sidoarjo ada penambahan yaitu BPD juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa. Inkonsistensi tersebut menimbulkan implikasi perubahan pada peraturan bupati dan tata tertib BPD dan, implikasi lain yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua: Dalam pembuatan kebijakan sangat penting memperhatikan apakah kebijakan yang akan dibuat itu tidak bertentangan dengan kebijakan yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga tidak terjadi kekacauan dalam implemementasi kebijakan tersebut. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil mempunyai legitimasi hukum yang kuat. Kemudian Implikasi dari inkonsistensi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang BPD adalah diubahnya Peraturan Perundang-undangan dibawahnya yaitu Peraturan Bupati tentang BPD dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Bukan hanya menimbulkan implikasi perubahan pada peraturan di bawahnya, melainkan juga dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, karena akan menyesuaikan dengan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Menimbulkan ketidakpastian hukum karena terjadinya perubahan-perubahan hukum normatif/dogmatif yang mempunyai kekuatan memaksa yang harus ditaati oleh masyarakat.

Kata Kunci : Pengawasan, BPD, Inkonsistensi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Manfaat penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	21
F. Petanggungjawaban Sistematis.....	25

**BAB III PERBEDAAN KONSEP ANTARA PENGAWASAN KINERJA
KEPALA DESA PADA PASAL 3 HURUF (C) DENGAN
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DESA**

PADA PASAL 4 HURUF (A) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Teori Penemuan Hukum	27
B. Metode Interpretasi Hukum	28
C. Pengertian Pengawasan	37
D. Bentuk-Bentuk Pengawasan	41
E. Macam-Macam Lembaga Pengawasan	44
F. Konsep Pengawasan Kinerja Kepala Desa Pasal 3 Huruf (C) Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	44
G. Konsep Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Pada Pasal 4 Huruf (A) Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.....	49
H. Perbedaan Konsep Antara Pengawasan Kinerja Kepala Desa Dengan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Dalam Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang BPD.....	51

BAB III IMPLIKASI DARI INKONSISTENSI NORMA HUKUM YANG
TERJADI PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAHNYA

A. Pengertian Inkonsistensi	54
B. Konsep Peraturan Daerah	56
C. Implikasi Dari Inkonsistensi Norma Hukum Yang Terjadi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Di Bawahnya	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR BACAAN	79
---------------------	----